



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

YAYUM, Lahir di Subang pada tanggal 12 Februari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Siluman II, Rt. 020 Rw. 007, Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng tertanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 April tahun 1990 telah menikah di Subang dengan SUHARJA (alm) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 411/1990 dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3213053103060285 yaitu:
 - CHITRA ADIPURA NIK Nomor 3213051807950006;
 - DENTA JALAKSANA NIK Nomor 32130501111990011;
 - ERLANGGA BELANUSA NIK Nomor 3213052604040001;

Halaman 1 Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa SUHARJA (alm) telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 berdasarkan surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Siluman tanggal 08 Juli 2021;
3. Bahwa (Alm) SUHARJA sewaktu masih hidup mempunyai harta berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 atas nama SUHARJA dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kadawung tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PM.05/311/X/Pem.2021 dengan luas tanah seluas 10.120 m² yang terletak di Kampung Ciela Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan Batas Batas sebagai berikut:
 - Utara PT Cahaya Timur Indah;
 - Selatan PT Cahaya Timur Indah;
 - Timur Jalan Desa;
 - Barat PT Cahaya Timur Indah;
4. Bahwa oleh karena Tanah dari (Alm) SUHARJA tersebut terkena pembebasan lahan oleh PT. Cahaya Timur Indah akan tetapi anak Pemohon yang bernama ERLANGGA BELANUSA NIK Nomor 3213052604040001 masih dibawah umur maka belum dapat untuk bertindak sendiri untuk itu diperlukan Penetapan ijin jual dan untuk mewakili anak dibawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ERLANGGA BELA NUSA sampai saat ini masih dibawah umur (belum dewasa), maka Pemohon bermaksud akan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama ERLANGGA BELA NUSA untuk pengurusan dan penanda tanganan Akta Jual Beli atas tanah tersebut diatas ;
6. Bahwa untuk kepastian hukum tentang izin mewakili anak dibawah umur (belum dewasa dimaksud, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon: **YAYUM**, selaku Ibu kandung dari anak ERLANGGA BELA NUSA yang sampai saat ini masih

Halaman 2 Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng



dibawah umur (belum dewasa) dengan Nomor NIK 3213052604040001 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus akan mewakili anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut, dalam rangka pengurusan dan penanda tangan Akta Jual Beli atas sebidang tanah seluas 10.120 m² Terletak di Kampung Ciela Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atas nama SUHARJA (alm) berdasarkan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kedawung tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PM.05/311/X/Pem.2021 dengan Batas Batas sebagai berikut:

- Utara PT Cahaya Timur Indah;
- Selatan PT Cahaya Timur Indah;
- Timur Jalan Desa;
- Barat PT Cahaya Timur Indah;

3. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 9 (sembilan) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah serta telah pula didengar keterangan anak ERLANGGA BELANUSA sebagaimana termuat lengkap di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah adalah meminta Pengadilan Negeri Subang agar menunjuk Pemohon sebagai wali yang diberi kuasa untuk dan atas nama anak kandung yang bernama ERLANGGA BELA NUSA yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan tindakan hukum yaitu penanda tangan Akta Jual Beli atas sebidang tanah seluas 10.120 m² Terletak di Kampung Ciela Desa Kedawung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atas nama SUHARJA (alm) berdasarkan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kedawung tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PM.05/311/X/Pem.2021;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan pemohon, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohon Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Bukti P.6 yaitu Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi OMAN ROMLY Bin JAMSIR Dan saksi SUYATNO Bin ALIYATIM diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal Kampung Siluman II, Rt. 020 Rw. 007, Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat , sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangan materi pokok permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dengan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yaitu Kutipan Akta Nikah diketahui bahwa pada tanggal 11 April 1990, Pemohon telah menikah dengan ENDANG SUHARJA dan Bukti P-6, yaitu Kartu Keluarga diketahui bahwa dari Perkawinan tersebut terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu CHITRA ADIPUTRA, DENTA JALAKSANA dan ERLANGGUA BELA NUSA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27253/Ist/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 diketahui bahwa ERLANGGA BELA NUSA anak ke-4 dari suami istri SUHARJA dan YAYUM lahir pada tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama ERLANGGA BELA NUSA lahir pada tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OMAN ROMLY Bin JAMSIR Dan saksi SUYATNO Bin ALIYATIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang yang bernama ERLANGGA BELA NUSA adalah anak Pemohon (YAYUM) dan SUHARJA;

Halaman 4 Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7. yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/66/VII/2021/Pem. Tertanggal 08 Juli 2021, diketahui bahwa SUHARJA (suami pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit dan tentang kematian SUHARJA sebagaimana diterangkan dalam surat tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa benar anak yang bernama ERLANGGA BELA NUSA merupakan anak dari hasil perkawinan Pemohon (YAYUM) dan SUHARJA yang saat ini belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang tua yang masih hidup adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3. Yaitu Surat Keterangan Tanah. Nomor : PM.05/311/X/Pem.2021. tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon memiliki sebidang tanah atas nama (Alm) SUHARJA dengan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 seluas 10.120 m2 yang terletak di Kampung Ciela Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat menjadi wali untuk mewakili kepentingan anaknya (ERLANGGA BELA NUSA) yang saat ini belum dewasa tersebut untuk melakukan penanda tanganan Akta Jual Beli atas sebidang tanah seluas 10.120 m2 Terletak di Kampung Ciela Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atas nama SUHARJA (alm) berdasarkan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kedawung tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PM.05/311/X/Pem.2021 dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum hakim memberikan pendapat hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, hakim perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”;

“Apabila salah satu dari kedua Orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh Orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang tuanya.”



“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya.”

2. Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan golongan orang yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

- 1) Mereka yang hilang ingatan;
- 2) Mereka yang belum dewasa;
- 3) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- 4) Mereka yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan Orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan;
- 5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali terhadap anak atau anak tiri mereka sendiri;

3. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

- 1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan Orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”; sehingga Permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar anak yang bernama ERLANGGA BELA NUSA adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon (YAYUM) dan SUHARJA yang saat ini belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum kawin serta orang tua dari anak tersebut yang masih hidup saat ini adalah Pemohon (YAYUM) maka secara hukum Orang tua yang hidup terlama adalah sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari anak tersebut maka Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama ERLANGGA BELA NUSA tersebut yang saat ini masih dibawah umur (belum dewasa) dalam rangka pengurusan dan penanda tanganan Akta Jual Beli atas sebidang tanah seluas 10.120 m² Terletak di Kampung Ciela Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atas nama SUHARJA (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kedawung tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PM.05/311/X/Pem.2021 dengan Batas Batas sebagai berikut:

- Utara PT Cahaya Timur Indah;
- Selatan PT Cahaya Timur Indah;
- Timur Jalan Desa;
- Barat PT Cahaya Timur Indah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya pemohon juga meminta agar biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon, maka hakim menetapkan semua biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383, Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon: **YAYUM**, selaku Ibu kandung dari anak ERLANGGA BELA NUSA yang sampai saat ini masih dibawah umur (belum dewasa) dengan Nomor NIK 3213052604040001 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus akan mewakili anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut, dalam rangka pengurusan dan penanda tangan Akta Jual Beli atas sebidang tanah seluas 10.120 m2 Terletak di Kampung Ciela Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atas nama SUHARJA (alm) berdasarkan SPPT nomor 32.15.110.002.011-0103.0 dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kedawung tanggal 18 Oktober 2021 Nomor PM.05/311/X/Pem.2021 dengan Batas Batas sebagai berikut:

- Utara PT Cahaya Timur Indah;
- Selatan PT Cahaya Timur Indah;
- Timur Jalan Desa;
- Barat PT Cahaya Timur Indah;

Halaman 7 Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2021 oleh ERSLAN ABDILLAH, SH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 131/Pdt.P/2021/PN.Sng, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu ENDANG SUMARNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

ENDANG SUMARNO, S.H.

Ttd.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK.....	Rp.	100.000,00
PNBP.....	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)